



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Advent Dio Randy, S.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Advokat **YULIANA & REKAN**, beralamat di Jalan Legundi 31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1710/Kuasa/6/2023/PA.Sda. tanggal 26 Juni 2023, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**; melawan:

**Terbanding**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman sekarang di Kabupaten Sidoarjo (rumah kontrakan Bpk Bella Yosafat), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yuda Yuliawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Singomenggolo III Nomor 90, Malang Ganting, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2000/Kuasa/7/2023/PA.Sda. tanggal 20 Juli 2023, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Pembanding), berupa:

2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

2.2.Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Membebankan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa maksud dan tujuan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Termohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tertanggal 19 Juni 2023;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hak-haknya kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah madliyah setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) X 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023). Sehingga total nafkah Madliyah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan hak-hak Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yang harus penuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dapat mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 Juli 2023, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2023, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa maksud dan tujuan Terbanding pada Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon/Pembanding sebagian;
2. Menolak nafkah madliyah sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta puriah) dikarenakan selama ini pembanding selama berumah tangga dengan Terbanding, Pembanding terlalu banyak menuntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding dan tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri oleh karena tuntutan dari Pembanding agar ditolak dan dikesampingkan;

3. Nafkah iddah Terbanding bersedia membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan Terbanding hanyalah bekerja sebagai pensiunan;
4. Mut'ah Terbanding bersedia membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan Terbanding hanyalah bekerja sebagai pensiunan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jawa Timur melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Pembanding tidak mengajukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 27 Juli 2023;

Banwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Juni 2023, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W 13-A/3716/HK.05/8/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding;



Maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 26 Juni 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibacakan pada tanggal 19 Juni 2023 dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon maka permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat masa banding yaitu 7 (tujuh) hari dari pembacaan putusan;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding, namun karena penolakan eksepsi tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan terkait eksepsi tersebut patut dianggap telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu di perbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan (*absolut/relatif*) sehingga tidak dapat diputus tanpa dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi Pembanding merupakan eksepsi formil yang berkaitan dengan substansi gugatan maka untuk menilai eksepsi tersebut telah terbukti dan patut dikabulkan harus terlebih dahulu memeriksa fakta-fakta dalam gugatan





(pokok perkara), oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2023 Masehi tersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";
- Bahwa dalam sengketa Terbanding dengan Pembanding telah ditempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Rini Astutik, S.HI.,M.H. akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan upaya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 1 huruf b angka 2 menyebutkan: "*Dalam upaya mempertahankan suatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Terbanding di dalam surat permohonan talaknya poin 5, Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, hal ini sesuai keterangan saksi yang diajukan Pembanding sehingga telah terbukti Pembanding dengan Terbanding telah pisah tanpa ada perhatian dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa bantahan Pembanding tentang pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding;
- Bahwa berdasarkan fakta itu telah terpenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menentukan adanya minimalisasi limit waktu pisah tempat tinggal antara suami dan istri yang mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah-tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan keadaan rumah-tangga yang sedemikian adanya justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding patut untuk dikabulkan, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan cerai talak dari Terbanding patut dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Gugatan nafkah yang lampau (*madliyah*) selama 51 (lima puluh satu) bulan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
2. Gugatan nafkah *iddah* (selama masa tunggu) setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Gugatan *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Pembanding tersebut Terbanding berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dan Keberatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Tentang Gugatan Nafkah *Madliyah*;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2023 *Masehi* tersebut yang mengabulkan gugatan rekonsensi Pembanding mengenai nafkah *madliyah* yang amarnya " *Menghukum Tergugat Rekonsensi (Terbanding) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi (Pembanding) berupa nafkah madliyah sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)*, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding keberatan untuk memberikan nafkah *madliyah* kepada Pembanding, karena Pembanding telah berbuat *nusyus*, namun dalil tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga dalil Terbanding tersebut tidak terbukti, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, dengan alasan bahwa Pembanding



hingga kini dalam posisi *taslim* dan *tamkin*, dalam arti sejak perkawinan hingga saat ini Pembanding tetap tinggal dirumah yang disepakati bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan tetap berkehendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding, justru Terbanding yang keluar rumah meninggalkan Pembanding, sehingga Terbanding tetap harus membayar kewajibannya sebagai suami kepada isterinya (Pembanding), sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) kepada Pembanding sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

## **2. Tentang Gugatan Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Pembanding yang akan diceraikan oleh Terbanding sehingga mempunyai akibat cerai talak nanti, Pembanding harus menjalani masa tunggu selama 3 (tiga) bulan, maka Pembanding menuntut agar kepada Terbanding dihukum membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun perlu memberikan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding berkeberatan dan mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah *iddah* hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah talak *raj'i*, sehingga Pembanding harus menjalani masa *iddah tsalaatsah quru'* atau sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*;
3. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama Pembanding menikah dengan Terbanding, telah disepakati bahwa tempat tinggal bersama Terbanding dan Pembanding adalah di Kabupaten Sidoarjo yang hingga sekarang Pembanding masih berada di tempat tinggal *a quo*, sehingga Pembanding masih dalam ***taslim wa tamkin***, karenanya Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Pembanding berhak memperoleh ***nafkah iddah*** dari Terbanding selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Pembanding mengenai nafkah *iddah* patut dikabulkan 3 (tiga) x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### 3. Tentang Gugatan *Muth'ah*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian ini, Pembanding menggugat kepada Terbanding agar Terbanding dihukum memberi *muth'ah* kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding berkeberatan dan Terbanding hanya sanggup membayar *muth'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Pembanding dan keberatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan gugatan *muth'ah* dari Pembanding, namun mengenai nominalnya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:



2. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam:  
*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;"*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:  
Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*
4. Bahwa ayat 241 Surat Al-Baqarah tersebut menjelaskan ukuran *muth'ah* itu dengan kata **"al-ma'ruuf"** yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman, karena itu ukuran pemberian *muth'ah* adalah atas dasar kelayakan dan kepatutan;
5. Bahwa, kata "*muth'ah*" dari segi bahasa berarti "kesenangan atau bersenang-senang"; Dari kata itu dapat diketahui bahwa tujuan disyariatkan pemberian *muth'ah* bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan moral etis tentang perceraian yang diatur menurut syari'at Islam sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 20, Allah berfirman:

Artinya: *"dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata";*

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari'at Islam mewajibkan suami yang hendak menceraikan istrinya agar istri tidak dikecewakan. Untuk merealisasikan itu maka segala



bentuk pemberian suami berupa harta apapun kepada istrinya, tidak diperkenankan untuk ditarik/diambil kembali, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri;

Bahwa beristimbath dengan ayat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ukuran besar-kecilnya *muth'ah* yang patut dan layak diberikan kepada istri yang diceraikan suami, sangat bergantung pada sejauh mana kekecewaan dan penderitaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

7. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Terbanding menceraikan Pembanding, adalah alasan yang subyektif dari penilaian Pembanding bahwa Terbanding sebagai istri terlalu banyak menuntut dan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
8. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terbanding meninggalkan Pembanding sejak tanggal 21 Agustus 2022 tanpa adanya alasan yang jelas;
9. Bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta semenjak Pembanding ditinggalkan Terbanding, kini Pembanding dalam keadaan tidak sehat dan sakit-sakitan;
10. Bahwa perkawinan Terbanding dan Pembanding telah berlangsung 31 (tiga puluh satu) tahun yang mengalami suka dan duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka sehingga Pembanding telah cukup berjasa dalam rumah-tangga tersebut, maka berdasarkan Fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding sebagai akibat perceraian ini agar Terbanding membayar *muth'ah* sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;
11. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang mendasari alasan perceraian tersebut, Pembanding adalah pihak istri yang sangat kecewa dengan perceraian ini;
12. Bahwa alasan keberatan Terbanding untuk memberi *muth'ah* kepada Pembanding karena tidak punya uang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;



13. Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Terbanding dihukum untuk memberi *muth'ah* kepada Pemanding berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI **Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 tentang Rumusan Hukum** Kamar Agama, angka 1, maka pembebanan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah *madliyah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapanya sebagaimana dalam putusan banding ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapanya;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) berupa:
  - 2.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* (masa tunggu) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 4 Agustus 2023; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Naini**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tiastuti, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Naini Tiastuti, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)